

**ANALISIS FIKIH MUAMALAH PADA HUBUNGAN KEMITRAAN INTI  
PLASMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA SUNGAI TAPAH  
KECAMATAN BELITANG HULU**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**DEWI ARIANTI, S.H.**

**19203010037**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag**

**19760920 200501 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hubungan kemitraan inti-plasma yang dipraktikkan oleh petani kelapa sawit Desa Sungai Tapah dan PT. Kalimantan Bina Permai. Dalam praktiknya, para pihak mengabaikan kewajibannya terhadap pihak lainnya. Namun, para pihak memiliki alasan atas apa yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa para pihak mengabaikan kewajiban terhadap pihak lainnya dan bagaimana analisis fikih muamalah terhadap tindakan para pihak yang mengabaikan kewajibannya terhadap pihak lainnya pada hubungan kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum, dengan menggunakan teori kepatuhan hukum milik Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali, yang didukung dengan teori *al-qawaid al-fiqhiyyah* tentang keadaan *dārurat*. Sedangkan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data empiris. Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan yaitu : wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari temuan selama penelitian, peneliti menemukan bahwa alasan dari petani plasma mengabaikan kewajibannya terhadap pihak mitra ialah dikarenakan rusaknya jalan perkebunan menuju pabrik CPO dan jarak tempuhnya yang jauh. Sehingga saat sampai di pabrik CPO, hasil panen telah membusuk dan menyebabkan hasil panen tersebut dikembalikan kepada petani. Kemudian, alasan dari perusahaan mengabaikan kewajibannya adalah kurangnya alat untuk memperbaiki jalan dan luasnya area perkebunan menyebabkan banyak lokasi yang harus diperbaiki, serta jauhnya Desa Sungai Tapah dari jalan utama sehingga perusahaan kesulitan untuk menjangkau lokasi. Pada kemitraan inti-plasma ini para pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana perjanjian awal telah bertentangan dengan asas dalam hukum perjanjian syariah. Namun, berdasarkan kaidah fikih yaitu dimana suatu yang tidak diperbolehkan menjadi boleh hukumnya dalam keadaan *dārurat*. Dikarenakan, apabila petani plasma menjual hasil panen kepada perusahaan, maka petani plasma tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena harus menanggung kerugian karena pengembalian hasil panen yang telah membusuk tanpa mendapatkan uang dari hasil panen. Untuk itu, petani plasma berinisiatif menjual hasil panennya kepada tengkulak atau perusahaan lain yang lebih dekat. Hal ini, diperbolehkan dalam hukum Islam, sebagaimana kaidah fikih *adh-dhararu yuzal*.

**Kata kunci:** Inti plasma, wanprestasi dan fikih muamalah

## ABSTRACT

This study discusses the inti plasma partnership relationship practiced by oil palm farmers in Sungai Tapah Village and PT. Kalimantan Bina Permai. In practice, the parties ignore their obligations to the other party. However, the parties have reasons for what they did. Based on this, the focus of the problem raised in this study is why the parties ignore their obligations to other parties and how the fiqh muamalah analysis of the actions of parties who ignore their obligations to other parties in the inti plasma oil palm plantation partnership relationship in Sungai Tapah Village, Belitang Hulu District.

This research is a field research with a sociology of law approach, using the theory of legal compliance belonging to Satjipto Rahardjo and Achmad Ali, which is supported by the theory of al-Qawaid al-Fiqhiyyah about emergencies (*dārrurat*). Meanwhile, the data used in this study is empirical data. In collecting data, the methods used are: interviews, observation, and documentation

As a result of the findings during the research, the researchers found that the reason the plasma farmers ignore their obligations to partners is due to the damage to the plantation road to the CPO mill and the long distance. So that when they arrived at the CPO factory, the crops had rotted and caused the crops to be returned to the farmers. Then, the reason the company ignores its obligations is the lack of tools to repair roads and the large plantation area causing many locations to be repaired, as well as the distance of Sungai Tapah Village from the main road so that the company finds it difficult to reach the location. In this inti plasma partnership, the parties do not carry out their obligations as the initial agreement was contrary to the principles in sharia contract law. However, based on the rules of fiqh, something that is not allowed becomes permissible in an emergency. This is because, if plasma farmers sell their harvests to the company, plasma farmers cannot fulfill their daily needs, because they have to bear losses due to returning rotten crops without getting money from their harvests. For this reason, plasma farmers take the initiative to sell their harvests to middlemen or other companies that are closer. This is allowed in Islamic law, as is the rule of fiqh *adh-dhararu yuzal*.

Keywords: Inti Plasma, default and fiqh muamalah



Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal: Tesis Saudari Dewi Arianti, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dewi Arianti S.H.  
NIM : 19203010037  
Judul : Analisis Fikih Muamalah pada Hubungan Kemitraan Inti  
Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sungai Tapah  
Kecamatan Belitang Hulu

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Juni 2021 M.  
6 Dzulqadah 1442 H  
Pembimbing,

**Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP: 197609202005011002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-527/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS FIKIH MUAMALAH PADA HUBUNGAN KEMITRAAN INTI PLASMA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA SUNGAI TAPAH KECAMATAN  
BELITANG HULU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI ARIANTI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010037  
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juni 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60dd937e0161d



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60e272da6ef1f



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 60dd67601add1



Yogyakarta, 25 Juni 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6112789e6de2f

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Arianti

NIM : 19203010037

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2021 M.  
6 Dzulqa'dah 1442 H

Saya yang menyatakan,



**Dewi Arianti, S.H**  
**NIM : 19203010037**

## SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Arianti  
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 25 September 1994  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa saya menerima resiko apapun yang berkaitan dengan pemakaian foto berjilbab pada ijazah dan tidak akan menuntut Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, jika dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 21 Juli 2021

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIV  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



*Dewi Arianti*  
Dewi Arianti

NIM:19203010037

## MOTTO

**Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengator petara  
Idop nyamai, penyuan lantang senang nenang menua**

*(Pepatah Dayak Mualang)*





## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, Kepada Allah SWT atas segala Kasih-Sayang Nya dalam mengabulkan do'a-doa'ku dan orang-orang sekelilingku*

*Teruntuk dua malaikat yang telah membesarkanku, yaitu ayahandaku Syafiudin dan ibundaku Selvina, serta adikku Nopryansyah tercinta yang selalu mendoakan, mensupport dan memeberikan segalanya. tanpa kalian diriku takkan bisa sampai dititik ini.*

*Kepada seluruh keluarga besar alm. kakek kami Bukhairi, atas segala dukungan dan do'a yang telah diberikan kepadaku selama ini.*

*Teruntuk, pahlawan tanpa jasa yang pernah mendidik dan mengajarku dari bangku sekolah dasar sampai saat ini.*

*Beserta para saudara seperantauan dan para sahabat seperjuangan serta semua yang banyak membantu dan selalu ada dalam suka maupun duka*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h â	H	h a dengan titik di ba ah
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet dengan titik di atas
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş âd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ âd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	z â		zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	„illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fath ah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Ḍ ammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fath ah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fath ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafş hîl
4	Ḍ ammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Us l

#### F. Vokal Rangkap

1	Fath ah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath ah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ža a l-fur d
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة.

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah swt. yang maha sempurna. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“ANALISIS FIKIH MUAMALAH PADA HUBUNGAN KEMITRAAN INTI PLASMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA SUNGAI TAPAH KECAMATAN BELITANG HULU”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang penyusun susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, penyusun sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini. Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Syafiudin dan Selvina, yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya, berkat mereka berdualah penyusun dapat sampai ke tahap ini.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing tesis, yang telah begitu baik dan sabar dalam memberikan masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Syamsul Anwar M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Keluarga besar Bukhairi dan sahabat-sahabatku yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.
8. Sambas family (Nentriani,S.H, Juliani, S.H dan Wiwin Andini, S.H) yang telah berjuang bersama menempuh dan menyelesaikan studi S2.
9. Teman-teman Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2019 dan Kak Hulaimi Azhari, S.H, M.Hyang telah mendukung dan membimbing penyusunan tesis ini.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat sebut satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, penyusun haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah SWT.

Sekadau, 30 Syawal 1442 H.  
12 Juni 2021 M.



**Dewi Arianti, S.H**  
Nim. 19203010037

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	22
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II KEMITRAAN INTI PLASMA, WANPRESTASI, TEORI AKAD DAN AKAD KERJSAMA DALAM BIDANG PERTANIAN SERTA KONSEP <i>DĀRURAT</i> .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Kemitraan Inti-plasma .....</b>	<b>33</b>
1. Kemitraan.....	33
2. Prinsip-Prinsip Kemitraan .....	35
3. Pola-Pola Kemitraan .....	36
4. Kemitraan Inti Plasma.....	37
5. Regulasi mengenai Kemitraan Inti Plasma .....	40
<b>B. Wanprestasi.....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Wanprestasi.....	46
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	48
<b>C. Akad dalam hukum perjanjian Syariah .....</b>	<b>51</b>
1. DsiDiDeAkad .....	51
2. Teori Terbentuknya Akad .....	52
3. Asas-Asas Akad .....	58
4. Macam-Macam Akad.....	62
5. Terminasi dan Berakhirnya Akad .....	64



<b>D. Akad kerjasama di bidang pertanian dan Perkebunan .....</b>	<b>66</b>
1. Muzara'ah dan Mukhabarah.....	66
2. Musaqaah .....	72
<b>E. Konsep <i>Dārurat</i> dalam fikih Muamalah .....</b>	<b>76</b>
1. Pengertian <i>Dārurat</i> .....	76
2. Dasar Hukum <i>Dārurat</i> .....	77
3. Kaidah-kaidah cabang tentang <i>Dārurat</i> .....	78
4. Basan-batasan dalam <i>Dārurat</i> .....	79
<b>BAB III KEMITRAAN INTI PLASMA DI DESA SUNGAI TAPAH</b>	
<b>KECAMATAN BELITANG HULU.....</b>	<b>84</b>
A. Lokasi Penelitian.....	84
B. Sejarah Singkat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sungai Tapah....	85
C. Perjanjian Kemitraan Inti Plasma di Desa Sungai Tapah .....	86
D. Status Tanah dan Sertifikat Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sungai Tapah .....	89
E. Praktik Hubungan Kemitraan Inti-Plasma di Desa Sungai Tapah.....	90
F. Alasan Pihak Plasma Mengabaikan Kewajibannya Terhadap Perusahaan Inti.....	93
G. Alasan pihak Inti mengabaikan kewajibannya terhadap pihak plasma .....	100
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN FIKIH MUAMALAH</b>	
<b>TERHADAP HUBUNGAN KEMITRAAN INTI</b>	
<b>PLASMA DI DESA SUNGAI TAPAH KECAMATAN</b>	
<b>BELITANG HULU .....</b>	<b>104</b>
A. Alasan Para Pihak Mengabaikan Kewajibannya Terhadap Pihak Lainnya Pada Hubungan Kemitraan Inti Plasma.....	104
B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Alasan Para Pihak yang Mengabaikan Kewajibannya Pada Hubungan Kemitraan Inti Plasma.....	112
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN .....</b>	<b>132</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemitraan merupakan salah satu cara menjalankan bisnis dengan kerjasama untuk meraih keuntungan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling mensejahterakan, yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih dalam kurun waktu tertentu.<sup>1</sup> Pada kompilasi hukum ekonomi syariah, kemitraan juga dikenal dengan istilah *syirkah (musyarakah)*, yaitu perkongsiantara dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dalam hal keterampilan, modal maupun kepercayaan dengan pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah.<sup>2</sup> Pada hubungan kemitraan dikenal beberapa pola atau model kemitraan. Pola kemitraan adalah strategi untuk meningkatkan kinerja para pelaku bisnis atau pengusaha dalam bisnis yang dijalankannya.<sup>3</sup>

Melalui kemitraan dengan perusahaan besar atau menengah, diharapkan para pelaku usaha kecil mendapatkan bimbingan dan binaan dari mitranya tersebut sehingga usahanya dapat berkembang dan menjadi pihak mitra yang mampu mendapatkan keuntungan dan meningkatkan perekonomiannya. Dengan kata lain pihak-pihak yang bermitra saling tolong-menolong antara satu sama lain untuk mencapai tujuan mitra, dengan

---

<sup>1</sup> Mohammad Jafar Hafshah, *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 43

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220

<sup>3</sup> Mohammad Jafar Hafshah, *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi*, hlm. 43

meningkatkan perekonomian tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kemitraan yaitu “*win-win solution partnership*”. Saling menguntungkan dalam sebuah kemitraan tidak berarti para pihak yang bergabung dalam kemitraan diharuskan memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, namun lebih pada pentingnya kesetaraan dalam peran yang di emban masing-masing pihak.<sup>4</sup>

Kemitraan menggunakan pola inti plasma pada bidang agrobisnis merupakan kerjasama antara dua pihak yaitu pihakplasma dan pihak inti. Kemitraan dengan pola inti-plasma merupakan kemitraan dengan pola dimana Usaha Besar memiliki kedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma ataupun sebaliknya, yaitu Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.<sup>5</sup> Praktik kemitraan ini dapat ditemui di Desa Sungai Tapah yang terletak di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagian besar kawasan hutan di Kabupaten Sekadau kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit dan perusahaan yang bergerak di usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau berjumlah 22 (dua puluh dua) Perseroan terbatas. Kabupaten Sekadau dikenal dengan komoditi unggulannya salah satunya adalah kelapa sawit. Mayoritas penduduknya pun merupakan pekebun

---

<sup>4</sup> Ibid. 63

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 13 ayat (1) dan (2)

atau petani.<sup>6</sup> Diketahui bahwa luasnya kawasan perkebunan kelapa sawit, di karenakan masyarakat di Kabupaten Sekadau sebagian besar menyerahkan atau menyewakan tanah yang dimilikinya kepada perusahaan untuk dikelola. Seperti hubungan kemitraan pada usaha perkebunan kelapa sawit antara Petani kelapa sawit di desa Sungai Tapah dan PT. Lyman Agro Grup, yang menerapkan sistem bagi hasil lahan dengan rasio 2:8. Dua bagian untuk petani (kebun plasma) dan delapan bagian untuk perusahaan mitra (kebun inti).<sup>7</sup>

Awalnya penggarapan tanah milik petani dan pemeliharaan lahan perkebunan akan dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan, sampai kelapa sawit siap panen. Petani menyerahkan sepenuhnya pengelolaan lahan pada perusahaan. Saat perkebunan kelapa sawit memasuki usia siap panen, maka perusahaan melakukan pembagian lahan. Setelah melakukan pembagian lahan perkebunan, selanjutnya bagian petani diurus mandiri oleh petani tersebut. Kebun perusahaan dinamakan kebun inti dan kebun petani dinamakan kebun plasma yang dikelompokkan dengan petani lainnya dengan sistem hamparan atau blok, dengan 1 hamparan luasannya berbeda-beda yang terdiri dari beberapa petani.<sup>8</sup>

Setelah pembagian lahan petani plasma diwajibkan membayar pengelolaan lahan sebesar Rp. 42.000.000,00 perkapling atau per 263 pohon.

---

<sup>6</sup><https://disbun.kalbarprov.go.id/>

<sup>7</sup>Wawancara dengan Pak Y., Petani Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.

<sup>8</sup>*Ibid.*

Hasil panen (tandan buah segar) diwajibkan untuk dijual pada PT. Lyman Agro Grup dan sistem pembayarannya adalah dari hasil panen di potong 30% untuk melunasi hutang kredit tersebut untuk mendapatkan sertifikat lahan perkebunan.<sup>9</sup> Menurut petani plasma, perusahaan sudah sangat diuntungkan dengan 8 bagian yang didapatnya, apalagi setelah pembagian lahan petani diharuskan mandiri mengurus kebun plasma miliknya dalam artian perusahaan lepas tangan dalam hal perawatan kecuali perawatan jalan kebun. Sedangkan, petani memiliki kewajiban untuk meneruskan pengelolaan lahan plasma miliknya dan menjual tandabuah segar hasil panen ke PT. Lyman Agro Grup.<sup>10</sup>

Seiring berjalan waktu, terdapat petani yang telah lunas membayar biaya pengelolaan lahan dan ada juga yang belum lunas. Dikarenakan jarak tempuh ke perusahaan mitra yang cukup jauh, petani yang sudah lunas mengambil inisiatif untuk menjual hasil panen kepada tengkulak (jual ditempat) atau menjual kepada perusahaan lain yang lebih dekat. Namun, tindakan para petani yang telah lunas ternyata diikuti oleh para petani sawit yang belum lunas, dengan mengikuti petani sawit yang telah lunas untuk melakukan penjualan kepada tengkulak atau ke perusahaan lain yang lebih dekat. Ternyata, tindakan tersebut diikuti oleh petani yang belum. Sehingga

---

<sup>9</sup>Wawanara dengan Buk S., Petani Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Sungai Tapah Kematian Belitang Hulu.

<sup>10</sup>*Ibid.*

petani yang belum lunas tidak melanjutkan membayar biaya pengelolaan lahan untuk mendapatkan sertifikat lahan tersebut.<sup>11</sup>

Diketahui bahwa kewajiban petani plasma adalah membayar biaya pengelolaan lahan yang telah dilakukan Perusahaan mitra dan menjual hasil panen kepada pihak mitra yaitu perusahaan Kalimantan Bina Permai. Namun kewajiban tersebut diabaikan oleh oleh petani plasma. Adapun yang menjadi alasan para petani plasma mengabaikan kewajibannya adalah jarak tempuh menuju pabrik pengolahan kelapa sawit terlalu jauh dan kondisi jalan yang rusak parah. Dalam artian lain, bahwa perusahaan mitra juga mengabaikan kewajibannya terhadap petani plasma. Karena diketahui bahwa salah satu kewajiban perusahaan mitra adalah memperbaiki dan memelihara jalan perkebunan<sup>12</sup>

Kemitraan dalam menjalankan usaha, dapat berjalan lancar apabila memenuhi harapan para pihak yang bemitra. Namun tidak semua hubungan kemitraan berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu terdapat beberapa prinsip kemitraan yang harus dijaga yaitu: saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat saling menguntungkan.<sup>13</sup> Kemitraan juga seharusnya dibuat dalam perjanjian yang setidaknya berisi tentang hak dan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Wawancara dengan Pak Y., Petani Plasma perkebunan kelapa sawit Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitan Hulu

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 10

kewajiban para pihak yang bermitra secara jelas, teratur dan mengikat.<sup>14</sup> Hal ini sejajar dengan prinsip atau asas-asas pada Hukum Islam khususnya dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian Syariah.

Dalam hukum perjanjian syariah berlaku ketentuan yang apabila telah melakukan akad atau kesepakatan, maka para pihak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, dikarenakan kewajiban tersebut adalah hak pihak lainnya<sup>15</sup> Tindakan para pihak dapat dinyatakan dengan perilaku ingkar janji, karena melalaikan kewajibannya terhadap pihak lainnya. Ingkar janji atau cidera janji merupakan sikap lalai atau tidak menjalankan apa yang diwajibkan padanya sesuai dengan apa tertuang dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.<sup>16</sup> Akibat dari perbuatan ini biasanya dikenakan sanksi-sanksi berupa pembatalan kontrak, ganti rugi, peralihan resiko bahkan membayar biaya perkara.<sup>17</sup>

Diketahui bahwa banyak sekali permasalahan yang dapat timbul dari sebuah hubungan kemitraan. Salah satunya adalah permasalahan mengabaikan kewajiban yang peneliti paparkan diatas. Hal ini peneliti anggap sangat penting karena berhubungan dengan masyarakat banyak. Karena dkhawatirkan, salah satu pihak mengalami kerugian dan menimbulkan konflik bagi kedua belah

---

<sup>14</sup>Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebuanaan, pasal 57 ayat (1)

<sup>15</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)) hlm. 71.

<sup>16</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (WB)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 180

<sup>17</sup>Abdul. R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 52

pihak dikemudian hari. Sedangkan dalam Islam, dilarang untuk mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas membuat peneliti ingin mengetahui, mempelajari dan menganalisis tindakan para pihak yang mengabaikan kewajibannya terhadap pihak lain dengan menggunakan teori Hukum Islam khususnya dalam bidang fikih muamalah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan pengkajian mendalam dengan judul penelitian “*Analisis Fikih Muamalah Pada Hubungan Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa para pihak mengabaikan kewajibannya dalam hubungan kemitraan inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu?
2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap tindakan para pihak yang mengabaikan kewajibannya dalam hubungan kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan mengapa para pihak yang berakad mengabaikan kewajiban dalam hubungan kemitraan inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang



- b. Menjelaskan bagaimana analisis fikih muamalah mengenai tindakan para pihak yang mengabaikan kewajibannya dalam hubungan kemitraan dengan pola inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.

## 2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan keilmuan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, serta menjadi bahan bacaan untuk memahami tentang hubungan kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit. Diharapkan pula, bahwa hasil penelitian dapat bersumbangsih untuk pengembangan ilmu terutama di bidang muamalah dan kerjasama dibidang usaha perkebunan, serta menjadi panduan untuk penelitian berikutnya dengan pembahasan yang terkait.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan sejumlah tesis, jurnal dan lainnya, yang relevan dengan topik penelitian akan teliti. Peneliti mengetahui bahwa telah banyak penelitian yang membahas mengenai hubungan kemitraan khususnya kemitraan dengan pola inti-plasma. Namun, belum ditemukan karya ilmiah yang sama dan perbedaannya peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang membahas permasalahan hukum pada suatu perjanjian inti plasma perkebunan kelapa sawit dan tindakan notaris dalam menghadapi perjanjian tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa banyak terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan, seperti pengabaikan terhadap

kewajiban parah pihak. maka dari itu perjanjian kemitraan sebaiknya dibuat dihadapan notaris agar tercapainya asas keseimbangan dalam perjanjian.<sup>18</sup>

2. Penelitian yang meninjau penyimpangan pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma kelapa sawit pola KKPA dari aspek yuridis. dengan tujuan buntut mengetahui bagaimana kerjasama kemitraan inti plasma yang memanfaatkan dana KKPA tersebut seharusnya dilaksanakan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, serta implikasi yuridis dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Pada pelaksanaannya ditemukan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan kerjasama, serta tidak adanya pengaturan mengenai sanksi yang jelas dan tegas bagi para pihak yang melanggar. keadaan tersebut mengakibatkan tidak dapat dilunasinya utang kredit KKPA kepada Bank, sehingga tanah milik para petani anggota yang menjadi jaminan kredit KKPA terancam dieksekusi oleh bank. Penyimpangan yang terjadi juga menyebabkan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim dan berpotensi menimbulkan gugatan dari masyarakat kepada pemerintah atas kerugian yang dialaminya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Rudianto Salmon Sinaga, “Permasalahan Hukum dalam Perjanjian Inti Plasma pada Perkebunan Kelapa Sawit dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Dalam Perkebunan Kelapa Sawit di di PT. SHM dan Koperasi PGH”, *Tesis Universitas Indonesia* ( Juli 2011), hlm. 60

<sup>19</sup>Gede Mahatma Yogiswara. W, “Tinjauan Yuridis Penyimpangan Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Pola KKPA: Studi Kasus Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit

3. Penelitian yang membahas mengenai kinerja kemitraan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kuantan Singingi disimpulkan bahwa Penerapan kemitraan Inti-Plasma perkebunan kelapa sawit di Kuantan Singingi belum diterapkan secara seragam, masing-masing perusahaan menerapkan pola kemitraan yang berbeda-beda, tidak ada pemerataan peran antara petani / KUD dengan perusahaan, begitu pula dengan penerapan kemitraan tersebut tidak sejalan dengan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Peran para pemangku kepentingan pada pengembangan dan pengelolaan Inti-Plasma, yaitu antara petani/KUD dan perusahaan belum mengaktualisasikan persamaan peran yang menghasilkan informasi yang asimetris atau tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan praktik manajemen laba yang merugikan petani / KUD.<sup>20</sup>
4. Penelitian yang membahas dampak program kemitraan pada perusahaan Windu Nabatindo Lestari dalam skema KKPA yaitu program peningkatan kesejahteraan petani plasma. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara purposive sampling dari 60 petani plasma sebagai responden. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara menggunakan kuesioner, serta analisis dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani plasma

---

KUD Hasta Karya Bhakti, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah”, *Tesis* Universitas Gajah Mada (2015)

<sup>20</sup> ndra Agus Lukman, Munawar Ismail, Sasongko, Dwi Budi, “Plantation Partnership’s of palm oil Performance in Kuantan Singingi Region”, *Jurnal The International Journal of Accounting and Business Society*, Vol. 27 : 2 (August 2019), hlm. 109

pasca program kemitraan. Program kemitraan di perusahaan Windu Nabatindo Lestari (WNL) dengan skema KKPA berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani plasma. Frekuensi jumlah petani plasma yang mengalami peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah program KKPA adalah 83,3%.<sup>21</sup>

5. Penelitian yang membahas evaluasi kemitraan inti-plasma pada replanting perkebunan yang bertujuan untuk mengetahui kemitraan inti-plasma pada saat pembukaan lahan, pemeliharaan sampai dengan pemanenan, mengetahui sistem bagi hasil plasma dan mengetahui kemitraan inti-plasma setelah hutang lunas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Sari Lembah Subur akan memberikan dana bantuan atau modal kepada petani plasma apabila petani plasma membutuhkan dana untuk keperluan lahan mereka. Semua kegiatan di kebun plasma ada pembinaan dari perusahaan yang di utus RC/GM, Estate manager, dan asisten untuk membina dan mengawasi kebun plasma sehingga dapat mengembangkan dan menguntungkan kebun petani plasma. Hasil dari kebun petani plasma nantinya akan di olah di pabrik perusahaan dengan harga produksi yang di tetapkan oleh Disbun.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Indra Kurniawan, Olivia Elfatma, Subakho Aryo Saloko, Heri Setyawan, "Contribution Of Oil Palm Partnerships To Increased Income Of Plasma Farmer at PT. Windu Nabatindo Lestari (WNL)", *Jurnal Buletin Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Haluoleo*, Vol. 23 : 1 (Februari 2021), hlm. 12-14

<sup>22</sup>Putra Ardiansyah Nasution, Sri Gunawan, Herry Wirianata, "Evaluasi Kemitraan Inti-Plasma Pada Replanting Perkebunan Rakyat studi pada PT. Sari Lembah Subur Astra Agro Lestari", pada *jurnal AGROMAST*, Vol.2 : 1 (April 2017), hlm 57

6. Penelitian yang membahas Performa model kemitraan inti-plasma yang dikelola secara penuh oleh perusahaan inti (*full manage*) PT. SIP sebagai Perusahaan Inti dan KUD Krida Sejahtera sebagai representasi dari petani plasma, secara teknis, financial dan kelembagaan dapat dikategorikan baik, sebagai indikator kinerja kemitraan tersebut dari aspek teknis adalah rata-rata produktivitas kebun plasma pada umur tanaman berkisar antar 16-21 tahun sebesar 24,85 ton TBS/ha/tahun. Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui model kemitraan Inti-Plasma yang dikelola oleh PT. SIP dan KUD Krida Sejahtera sebagai representasi petani plasma ini secara umum memberikan dampak positif pada kesejahteraan bagi para petani dan keluarganya serta masyarakat sekitar, yaitu terlihat dari kondisi perumahan penduduk yang sebagian besar sudah memiliki rumah permanen, kendaraan baik sepeda motor maupun mobil, tingkat pendidikan anak-anak petani yang minimal tamat SLTP dan sebagian besar SLTA bahkan ada sebagian kecil yang lulus pendidikan tinggi. Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya adalah, khusus bagi yang beragama Islam sudah banyak petani dan keluarganya yang telah naik haji atau umroh, atau setidaknya telah menunggu untuk menunaikan ibadah ketanah suci (haji).<sup>23</sup>
7. Penelitian yang membahas payung hukum bagi petani kelapa sawit dalam menjalankan kemitraan dengan pola inti plasma. Dari kajian ini, diketahui

---

<sup>23</sup>Suharno, Yuprin A.D., Trisna Anggreini, Model “Kemitraan Inti-Plasma pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat yang dikelola Sepenuhnya oleh Perusahaan Inti (Studi pada KUD Krida Sejahtera di Provinsi Lampung)”, *Jurnal Agrienvi* Vol 14 ( Juni 2020), hlm. 30-34

bahwa payung hukum dalam kemitraan inti-plasma iniberdasarkan pada klausul perjanjian kerjasama dengan berpijak pada *pacta sunt servanda*. Untuk itu suatu perlindungan yang kuat dan dapat menyeimbangkan kedudukan para pihak dibutukansuatu perjanjian kemitraan inti-plasma bakukan dalamsurat dan dituangkan dalam akta Notaris.<sup>24</sup>

8. Penelitian yang membahas peran koperasi pada kemitraan dengan pola inti-plasma pada usaha perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hubungan kemitraan inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat lokal tidak berjalan dengan baik, sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak merasakan dampak positif dari hubungan ini. dikarenakan terdapat kekurangan tersebut, petani sering dkondisi tidak menguntungkan. walaupun terdapat payung hukum yang telah diatur oleh pemerintah. Namun, pada hakikatnya kembali pada surat perjanjian kerjasama dalam bentuk tertulis sesuai dengan PERMEN Pertanian No. 26 tahun 2007 yang salah satu pasalnya mensyaratkan syarat formal. Pada pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Inti Plasma ini dibuat sepihak oleh perusahaan tanpa melibatkan petani.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Topan, Ifrani, M. Yasir Said, G.M. Raja Putra Perdana, “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Program Kemitraan Inti Plasma”,*Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* Vol. 5: 1 (April 2020), hlm. 38

<sup>25</sup>Muhammad Topan, Ifrani, “Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat”,*Jurnal Al’-Adl*, Vol. XII : 2 (Juli 2020), hlm. 267-269

9. Penelitian yang membahas pembuatan kontrak ini plasma, dijelaskan bahwa pada pembuatannya diperlukan suatu kebijakan yang berisikan asas atau prinsip dasar yang dibutuhkan dalam tahap pembuatan kontrak itu sendiri, baik dari tahap pra-kontrak sampai pada pelaksanaannya. Selain itu, suatu kontrak harus memuat syarat-syarat keabsahannya sesuai dengan Pasal 1320 BW supaya lahir ketertarikan, keefisienan, dan proposional yang baik dalam kontrak. Hal lainnya seperti memberikan kepastian hukum bagi para pihak juga harus dipenuhi. Dikarenakan ketimpangan posisi antara perusahaan dan petani, yang sering didapati pada kontrak pada kemitraan yang dapat berdampak buruk bagi pelaksanaan yang dibuat sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari, maka diperlukan kejelasan baik posisi maupun lainnya. Keterlibatan pemerintah juga diperlukan untuk pengawasan agar kontrak berjalan dengan baik. Kemudian perusahaan maupun pemerintah harus memberi penjelasan dalam penerapan aturan dan batasan dalam menjalankan dan mengoptimalkan kegiatan kemitraan dengan pola inti plasma.<sup>26</sup>
10. Penelitian yang membahas pengelolaan pada sektor perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma di PT. Bio Nusantara Teknologi yang berkelanjutan dari aspek ekologi, ekonomi, teknologi dan infrastruktur, hukum dan kelembagaan, serta sosial dan budaya. Penelitian menghasilkan data bahwa dari 5 aspek yang diteliti dinyatakan cukup

---

<sup>26</sup>Adinda Prisca Anugerah Puteri dan Faizal Kurniawan, "Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil", *Jurnal Yuridika* Vol. 30 : 2 (Mei 2015), hlm. 198-199

berkelanjutan, namun ada 3 aspek yang cukup berkelanjutan dalam aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, sedangkan 2 aspek lainnya seperti teknologi-infrastruktur dan hukum-kelembagaan memiliki status kurang. Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya perlu membuat perbaikan aturan yang tepat dengan mengutamakan faktor yang dianggap kurang berkelanjutan. Pada penelitian ini, ditemukan faktor yang kurang tersebut yaitu: pemberdayaan kelembagaan kelompok tani dan penggunaan bibit kelapa sawit yang unggul<sup>27</sup>

11. Penelitian yang membahas mengenai program perpindahan penduduk (transmigrasi) dengan pola pembiayaan kemitraan perkebunan inti rakyat transmigrasi (PIR-Trans). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kemitraan dengan pola PIR-Trans perkebunan tidak sesuai dengan perencanaan awal, karena tidak adanya interaksi langsung anatar pihak bank, perusahaan dan pihak petani plasma dalam pola pembiayaannya dan tidak adanya itikad baik dari perusahaan sebagai pihak inti dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga petani plasma tidak menerima hak yang seharusnya didapatkannya, seperti pembayaran hasil panen dan konversi lahan perkebunan. Ketiadaan sanksi dalam peraturan mengenai keharusan menjalankan kewajiban dalam skemitraan ini adalah salah satu sebabnya.

---

<sup>27</sup>Iskandar, Satria Putra Utama, Muhammad Faiz Barchia, “Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti-Plasma Di PT. Bio Nusantara Teknologi Kabupaten Bengkulu Tengah”, *Jurnal Naturalis* Vol 7 : 1 (Mei 2018), hlm 1-8.



Sehingga, kemitraan PIR-Trans ini belum memenuhi asas yaitu asas kepastian hukum, khususnya bagi petani plasma.<sup>28</sup>

12. Penelitian yang membahas pengelolaan perkebun kelapa sawit di Manokwari yang dipraktikkan oleh petani Arfak. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa awal pengelolaan perkebun saat tanaman kelapa sawit berumur dibawah 10 tahun, sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit ialah dikelola pribadi, tenaga kerja dengan sistem dan kontrak kepada petani yang berasal dari Jawa. Pada saat usia kelapa sawit lebih dari 10 tahun, sistem pengelolannya bertransformasi menjadi kontrak dan tidak dikelola. Sistem pengelolaan perkebun setelah kelapa sawit berusia lebih dari 10 tahun tidak dikelola dengan baik dikarenakan bertambahnya usia petani sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan fisik untuk bekerja dan berpikir, serta latarbelakang pendidikan para petani yang relatif rendah. Hal tersebut menyebabkan parapetani tidak mampu menolak usulan dari pihak lain untuk mengeksploitasi perkebunan kelapa sawit yang dimilikinya.<sup>29</sup>
13. Penelitian yang membahas faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan kemitraan dengan pola inti-plasma. Pada konsepnya kemitraan merupakan suatu upaya untuk memberantas masalah perubahan bentuk bisnis yang

---

<sup>28</sup>Dwi Nugrohandhini, "Kepastian Hukum Petani Plasma Pada Pola Pembiayaan Kemitraan Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi", *Jurnal Litigasi*, Vol. 19 : 2 (April 2018), hlm. 210-211

<sup>29</sup>Amestina Matualage, Sunarru Samsi Hariadi, Paulus Wiryono, "Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dalam Pola Kemitraan Inti Plasma PTPN II Prafi Dengan Petani Suku Arfak di Manokwari, Papua Barat", *Jurnal JSEP* Vol 12 : 1 (Maret 2019), hlm. 27-28

telah mengalami perubahan dari yang berorientasi pada pasar berubah menjadi menitik berat pada konsumen. Namun dikarenakan banyaknya kemitraan dengan pola inti- plasma yang berjalan belumberkeseimbangan dan belum maksimal, oleh sebab itu penelitian menenai faktor-faktor penentu untuk tercapainya kesuksesan dalam menjalankan kemitran dengan pola inti-plasma sangat diperlukan. Dari hasil penelitian, terdapat tujuh Critical Success Factordari lima faktor yang menjadi faktor kunci keberhasilannya suatu kemitraan inti-plasma yaitu faktor kerjasama, komunikasi, kepercayaan, dan komitmen, serta hubungan nilai.<sup>30</sup>

14. Penelitian yang membahas pelaksanaan yang pola kemitraan perkebunan antara PT. Ramajaya Pramukti dengan petani plasma dan persepsi petani plasma terhadap pola kemitraan perkebunan yang dijalankan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola kemitraan yang dilaksanakan PT. Ramajaya Pramukti adalah pola PIR-Trans. Kedua, Pengetahuan dan persepsi petani terhadap pola kemitraan PIR-Trans yang dijalankan perusahaan tergolong baik. Ketiga, Tanggapan petani plasma terhadap peralihan pola kemitraan dari PIR-Trans menjadi Kemitraan Inti Plasma KKPA (Full Manage) yaitu 90 % setuju dan 10 % tidak setuju. Keempat, tujuan program kemitraan PIR-Trans antara PT. Ramajaya Pramukti dengan petani plasma secara keseluruhan dapat tercapai, karena keduaabelah

---

<sup>30</sup>Revy Ardiansyah, Hilmi Aulawi, “Identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan polakemitraan inti plasma”, *Jurnal Kalibrasi* Vol. 17 : 2 (Juni 2019), hlm. 1-9

pihak mampu melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajibannya dalam perjanjian kemitraan.<sup>31</sup>

15. Penelitian yang membahas kemitraan dengan pola inti-plasma yang dipraktikkan oleh petani kelapa sawit dan dua perusahaan yaitu PT. Kaltim Hijau Makmur dan PT. Kutai Agro Lestari. Praktiknya petani berperan sebagai tenaga kerja dan penyedia lahan, adapun peran perusahaan ialah menyediakan sarana untuk produksi seperti pupuk dan bibit serta memberikan kepastian berupa pasarpenanpunghasil panen para petani plasma. Di desa Sambung Kecamatan Bentian penghasilan petani plasma rata-rata berkisar Rp. 121.992/ha. Penghasilan petani plasma kelapa sawit di Desa Suakong rata-rata berkisar Rp. 1.264.042/ha. Penghasilan di desa Sambung lebih tinggi dibanding desa Suakong dikarenakan jalan perkebunan yang rusak dan jarak yang jauh sekitar 40 km sehingga biaya transportasi yang harus ditanggung petani Suakong sangat mahal.<sup>32</sup>
16. Penelitian yang membahas mengenai sistem kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian yang dipraktikkann oleh para petani di Desa Temu, Bojonegoro. Jika berdasarkan fikih muamalah, sistem kerjasama penggarapan lahan pertanian yang dipraktikkan oleh para petani di Desa Temu tidaklah bertentangan dan telah sesuai dengan kaidah fikih

---

<sup>31</sup> M. Khalifatul Ardhi1, Danang Manumono, Rupiati Martini, “Pola Kemitraan di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di PT. Ramajaya Pramukti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau)”, *Jurnal MASEPI* Vol.3 : 1 (April 2018), hlm. 13-26

<sup>32</sup>Ndan Imang, Siti Balkis, dan Maliki, “Analisis Implementasi Pola Kemitraan dan Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur”, *Jurnal Pertanian Terpadu* Vol. VII : 1 (Maret 2017), hlm 120

muamalah. Dilihat dari praktiknya dapat digolongkan pada akad kerjasama yang sah, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat muamalah. Kedua belah pihak telah menjalankan prinsip muamalah yaitu dengan saling rela dan adanya manfaat yang diperoleh dari kerjasamanya, juga merupakan kebiasaan masyarakat ('urf) yang sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak mengandung madharat.<sup>33</sup>

17. Penelitian yang membahas mengenai perjanjian kemitraan dengan pola inti-plasma pada perkebunan kelapa antara PT. Boswa Megalopolis dan masyarakat dari aspek yuridis. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Perjanjiandalam kemitraan perkebunan dengan pola inti-plasma yang dilakukan oleh PT. Boswa Megalopolis dan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian. Namun, terdapat kewajiban yang belum terpenuhi oleh perusahaan sebagai perusahaan mitra yaitu kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Kemudian, ditemukan kelemahan dari Keputusan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian yaitu dizinkannya perjanjian dibuat dibawah tangan dan tidak dijelaskannya dengan rinci pedoman pelaksanaan kemitraan serta tidak adanya peraturan kejelasan mengenai berbagai persyaratan yang harus terpenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan hubungan kemitraan. Payung hukum langsung yang melindungi masyarakat dalam

---

<sup>33</sup>Beny Septyliyan Primada, Irham Zaki, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)", *Jurnal JESTT* Vol. 2 : 11 (November 2015), hlm. 967

perjanjian kemitraan usaha perkebunan dengan pola inti-plasma di Kabupaten Aceh Jaya, ialah melalui peraturan perundang-undangan berupa pengawasan, pembinaan dan konsultasi bisnis perkebunan dan payung hukum tidak langsung berupa perjanjian kemitraan.<sup>34</sup>

18. Penelitian yang membahas mengenai peninjauan sistem kemitraan bagi hasil dari lahan perkebunan plasma sawit dari perspektif hukum Islam. fokus pada penelitian ini ialah tidak adanya kepastian dalam pemberian letak lahan plasma yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian menyimpulkan bahwa pola kerjasama pada perkebunan sawit yang diteliti termasuk pada akad mukhabarah, yang bentuk kerjasamanya dipraktikkan oleh pemilik lahan dan pengelola kebun. Dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi terdapat beberapa yang belum terpenuhi, salah satu syarat yang belum terpenuhi tersebut ialah pada tanah yang akan ditanami kelapa sawit tidak memiliki kepastian letak. Ketidakpastian dari letak ini yang mengakibatkan kurang sempurnanya akad mukhabarah ini.<sup>35</sup>
19. Penelitian yang membahas Kerjasama pola inti-plasma yang dilaksanakan oleh PT. Ciomas Adisatwa. Pihak inti ialah perusahaan yang berkewajiban menyuplai DOC, obatan-obatan dan pakan sebagai sarana produksi. Sedangkan pihak plasma yaitu peternak menyediakan kandang dan

---

<sup>34</sup>Muhammad Milsa, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma Antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)", *Jurnal Premise Law Journal* Vol. IV : 1 (April 2015), hlm. 17-18

<sup>35</sup> Ramadhani Alfin Habibie, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit", *Jurnal Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 10 : 1 (Tahun 2019), hlm. 109-110

peralatan lainnya yang diperlukan. Apabila pada masa pemeliharaan, peternak mengalami gagal panen, maka para pihak peternak harus menanggung kerugian berupa tenaga dan biaya yang dikeluarkan seperti biaya listrik dan lainnya. Dari perspektif ekonomi Islam, kerjasama yang dipraktikkan oleh perusahaan dan peternak ini, diperbolehkan dalam Islam. Namun, dalam kerjasamanya diharuskan menunjang prinsip saling membantu dan membutuhkan, serta saling menguntungkan diantara para pihak yang telah melaksanakan kerjasama.<sup>36</sup>

20. Penelitian yang membahas Kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dipraktikkan di desa Brakas dengan berdasarkan kata sepakat secara lisan dan saling mempercayai tanpa ditetapkan jangka waktu dan tidak adanya saksi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem bagi hasil dari kerjasama yang dipraktikkan di Desa Brakas, untuk mencari tahu alasan melakukan bagi hasil dan bagaimana kesesuaian sistem kerjasama ini jika dilihat dari akad mukhabarah. Penelitian ini menemukan bahwa pemilik lahan dan petani penggarap lebih memilih bagi hasil daripada sewa, kerjasama ini dikenal masyarakat dengan nama maro. Pada praktiknya, kerjasama bagi hasil di Desa Brakas ini merupakan pengaplikasian akad mukhabarah dalam hukum Islam, namun dalam pelaksanaannya belum

---

<sup>36</sup>Abdul Hamid dan Aris, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap”, *JURNAL DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 17 : 2 (Desember 2019), hlm. 259-260

memenuhi dan sesuai dengan konsep Islam yang ada, dikarenakan ada beberapa hal yang menjadikannya tidak sempurna.<sup>37</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti paparkan diatas, diketahui bahwa telah banyak yang membahas mengenai kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit. Namun setelah menelaah, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas sepenuhnya mengenai permasalahan wanprestasi pada hubungan kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit khususnya di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sosiologis hukum dengan menggunakan teori dalam fikih muamalah.

#### **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini merupakan penelitian yang berpusat pada akad perjanjian kerjasama usaha perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan pola kemitraan inti plasma. Diketahui bahwa, Kemitraan inti plasma merupakan pola kemitraan yang dalam pelaksanaannya Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, yang memiliki peran sebagai penyedia input, pembeli hasil produksi plasma dan melakukan proses produksi menghasilkan komoditas tertentu, sedangkan UMKM berkedudukan sebagai plasma, yang berperan sebagai pemasok atau penyedia, menjual atau menghasilkan barang maupun jasa yang diperlukann

---

<sup>37</sup>Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah, jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 45

oleh pihak inti.<sup>38</sup> Hubungan kemitraan dengan pola inti plasma dalam usaha perkebunan kelapa sawit ini, merupakan sebuah pengkajian berbentuk sosiologi hukum yang membahas mengenai perilaku wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang berakad. Maka dari itu, peneliti memilih teori kepatuhan hukum untuk menjawab permasalahan sebab dan akibat hukum yang timbul dari perilaku subjek yang diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan hukum milik Sajipto Rahardjo dan Achmad Ali.

Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa kepatuhan hukum dapat dikaji dari perspektif instrumental dan normatif. Jika dilihat dari perspektif instrumental, kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan adanya hukuman. Sedangkan, Perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri.<sup>39</sup>

Menurut Achmad Ali mengartikan konsep kepatuhan hukum berdasarkan konsep H.C. Kelman bahwa sikap patuh dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.

---

<sup>38</sup>Peraturan pemerintah RI Nomor 44 tahun 1997 Pasal 27 ayat (1)

<sup>39</sup>Sajipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 203



2. *Identification*, yaitu menaati kaidah hukum agar terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*, yaitu seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan mempunyai imbalan, yang isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Dari dua pendapat para ahli dalam teori kepatuhan hukum maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum berkaitan erat dengan moral warga dalam suatu komunitas sosial, dimana para warga memiliki hak untuk menaati atau tidaknya suatu hukum. Sebagaimana permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati diawal perjanjian. Dimana pengabaian kewajiban (wanprestasi) yang dilakukan oleh para pihak yang berakad dalam perjanjian kerjasama dalam usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu dengan pola kemitraan inti plasma. Dengan teori kepatuhan hukum ini, maka perilaku para pihak yang berakad tersebut dianalisis berdasarkan alasan yang diberikan oleh para pihak yang menjadi objek penelitian.

Kemudian, sebagai teori pendukung dari teori utama dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu *al-qawa'id al-fiqhiyyah* tentang keadaan *dārrurat* dalam Islam. Dalam buku, Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa *dārrurat* adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang bersangkutan yang

---

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 347-348.

menimpa diri seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan atau penyakit terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, sehingga ketika itu untuk mengatasinya dibolehkan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib.<sup>41</sup> Sebagaimana kaidah fikih berikut:

الضرر يزال

“Kemudharatan harus ditinggalkan”

Wahbah Zuhaily mendefinisikan *dārurat* sebagai datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat yang menimpa manusia, yang membuat kekhawatiran akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Maka diperbolehkan jika tidak ada jalan lain kecuali mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* Jilid 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 293

<sup>42</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al- Qanun al-Wad'I*, (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), hlm. 67-68.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mengartikan metodologi kualitatif sebagai metode penelitian untuk mendapatkan data yang sifatnya deskriptif berupa lisan maupun tulisan dari perilaku yang dapat dilakukan pengamatan.<sup>43</sup> Metode Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai tindakan para pihak yang mengabaikan kewajibannya terhadap pihak lainnya pada hubungan kemitraan inti plasma pada perkebunan kelapa sawit di desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau.

Jika dilihat dari sumber yang diteliti, penelitian ini yaitu jenis *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan yang menjadi lokasi penelitian.<sup>44</sup> Instrumen untuk memperoleh data di lapangan penulis paparkan sebagai berikut:

#### 1) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang

---

<sup>43</sup>Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2001), hlm. 5.

<sup>44</sup>Ronny Hanityo Sumitro, *Metodologi Penelitian hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 92.

didapatkan langsung dari informan ataupun narasumber yang berkaitan dengan masalah yang teliti. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang didapatkan dari buku (kepuustakaan), arsip, kantor maupun data yang diberikan oleh pihak lainnya yang kaitannya dengan objek dan tujuan dari penelitian.<sup>45</sup> Data sekunder dalam penelitian yang dilakukan, diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu buku-buku terkait hukum perjanjian syariah, akad kerjasama dalam bidang perkebunan dan buku terkait kemitraan inti plasma, serta melalui bahan hukum sekunder yaitu penelitian-penelitian terkait sebelumnya, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

## 2) Lokasi penelitian

Lokasi yang menjadi tempat pengumpulan data penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.

## 3) Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

### a) Pihak Plasma

Pihak plasma merupakan Petani plasma di Desa Sungai Tapah. Peneliti akan mencari informan dari beberapa Ketua

---

<sup>45</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 58.

KTH (Kelompok Tani Hambaran) pada perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.

b) Pihak Plasma

Pihak Plasma merupakan Perusahaan mitra yaitu PT. Kalimantan Bina Permai yang merupakan perusahaan dibawah naungan PT. Lyman Agro Grup yang bertugas memanajemen kemitraan inti plasma di Kecamatan Belitang Hulu.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Sosiologis hukum berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis dalam mempelajari maupun menganalisa antara interaksi sosial berupa hubungan di masyarakat dan hukum dengan gejala-gejala lainnya.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Salim HS., sosiologi hukum didefinisikan sebagai teori yang mengkaji hubungan antara kaidah hukum dan kenyataannya dalam kehidupan masyarakat. Hubungan tersebut maka ini dapat dipelajari dari dua sisi, yaitu: dengan menerangkan kaidah hukum berdasarkan kenyataan dalam kehidupan masyarakat atau menjelaskan kenyataan dalam kehidupan masyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Fithriatus Shaliah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 4

<sup>47</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 65

Berdasarkan pemaparan diatas, data empiris dari penelitian sosiologis hukum yang didapat dari alasan para pihak mengabaikan kewajiban terhadap pihak lainnya pada hubungan kemitraan inti plasma di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu, kemudian dianalisis menggunakan teori hukum kepatuhan hukum milik sajipto Rahardjo dan Achmad Ali, yang didukung dengan teori dari salah satu *al-qawa'id al-fiqhiyyah* yaitu teori *dā'urat*.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian dengan melakukan pencatatan atas peristiwa, karakteristik-karakteristik maupun keterangan-keterangan secara menyeluruh atau sebagian dari elemen populasi yang akan diajikan penunjang atau pendukung dalam penelitian.<sup>48</sup> Terdapat beberapa cara atau metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan menggunakan sistem tanya jawab, yaitu penanya atau pewawancara memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian secara langsung, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.<sup>49</sup>
- b. Observasi, yaitu proses pencatan, proses memilah dan pengubahan, serta pengodean atas perilaku dan suasana yang berkaitan dengan

---

<sup>48</sup>Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 91.

<sup>49</sup>Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, hlm. 107.

kegiatan observasi, sesuai dengan yang ingin dicapai yaitu data yang diperoleh bersifat fakta atau empiris.<sup>50</sup> Observasi dilakukan untuk memamparkan suatu gambaran yang bersifat realistik atau nyata mengenai perilaku ataupun peristiwa untuk menjawab suatu pertanyaan dan membantu memahami perilaku informan atau responden.<sup>51</sup>

c. Dokumentasi, yaitu metode atau pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun berbentuk dokumen.<sup>52</sup> Dokumentasi disini ialah foto-foto saat pengambilan data dilapangan.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara memecahkan dan menguraikandari keseluruhan data yang didapat menjadi komponen-komponen dan atau bagian-bagian yang ukurannya lebih kecil.<sup>53</sup> Setelah proses pengumpulan data selanjutnya data yang diperoleh akan diolah menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang akan menghasilkan data empiris yang sifatnya deskriptif (gambaran penjelasan sesuai kenyataan dan sistematis). Dari data empiris, kemudian akan diambil sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban atas pertanyaan dan permasalahan penelitian yang diteliti dengan pendekatan deduktif.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 114

<sup>51</sup>Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metdologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 73.

<sup>52</sup> Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, hlm. 115

<sup>53</sup>*Ibid.* hlm. 81.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistemka penulisan tesis, peneliti bagi menjadi bagian, yaitu bagian awal, tengah dan akhir. Pertama, bagian awal atau depan berisi : halaman judul, abstrak, surat pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, beserta lampiran-lampirannya. *Kedua*, bagian tengah yang merupakan isi dari tesis ini dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub-sub pembahasan sebagai berikut:

*Pertama*, bab I yang berjudul pendahuluan. Pendahuluan ini diawali dengan latar belakang masalah penelitian yaitu sebab ketertarikan penelitian dan penjelasan mengenai permasalahan mengenai hubungan kemitraan inti plasma pada perkebunan kelapa swait di Desa Sungai Tapah. Kemudian dari latar belakang masalah maka akan dilakukan perumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti. Setelah itu, dipaparkan hasil penelurusan karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Kemudian dipaparkan pula kerangka teori untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah penelitian.

*Kedua*, Bab II ini merupakan uraian dari kerangka teori pada bab sebelumnya. pada bab ini memaparkan mengenai tinjauan umum konsep kemitraan inti-plasma, wanprestasi, akad dan akad kerjasama dalam bidang pertanian serta konsep *dārurat* dalam muamalah

*Ketiga*, Bab III memaparkan data mengenai gambaran umum dan data hasil temuan di lapangan. Pada bab ini akan di paparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sejarah singkat dan data hasil temuan yang berkaitan



dengan hubungan kemitraan inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.

*Keempat*, Bab IV ini membahas tentang hasil penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat, dalam bab ini memuat deskripsi dan analisis terkait data penelitian. *Kelima*, Bab V ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari seluruh rangkaian penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai wanprestasi yang terjadi pada hubungan kemitraan inti plasma pada perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu dilihat dari prespektif fikih muamalah, peneliti menemukan bahwa:

1. Alasan para pihak mengabaikan kewajibannya terhadap pihak lain adalah *pertama*, alasan dari petani plasma mengabaikan kewajibannya terhadap pihak mitra (perusahaan inti) ialah dikarenakan jalan perkebunan menuju pabrik CPO perusahaan inti (tempat penjualan hasil panen kelapa sawit) rusak parah dan jarak tempuhnya dapat mencapai 3-4 hari dengan kondisi jalan yang rusak. sehingga saat hasil panen sampai di pabrik CPO telah membusuk, yang menyebabkan hasil panen di tolak oleh pabrik dan dikembalikan kepada petani. *Kedua*, alasan dari perusahaan mengabaikan kewajibannya adalah kurangnya alat untuk memperbaiki jalan dan luasnya area perkebunan menyebabkan banyak lokasi yang harus diperbaiki. Jalan perkebunan khususnya di Desa Sungai Tapah yang memiliki lokasi jauh dari jalan utama (jalan poros) kesulitan untuk menjangkau lokasi. Hal ini menyebabkan, perusahaan seolah-olah mengabaikan jalan perkebunan di Desa Sungai Tapah. Berdasarkan sosiologi hukum tentang kepatuhan hukum, bahwa ketidakpatuhan yang

terjadi diantara para pihak terjadi dikarenakan tidak adanya sanksi yang diterapkan bagi pelanggarnya.

2. Dilihat dari akad yang digunakan, kemitraan inti plasma tergolong pada akad tidak bernama (*al-‘aqd gair al-musammā*). Namun, pada kemitraan inti-plasma ini para pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana perjanjian awal. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, wanprestasi yang telah dilakukan oleh para pihak telah bertentangan dengan asas-asas dalam hukum perjanjian syariah. Namun, berdasarkan kaidah fikih terdapat fleksibilitas yaitu dimana suatu yang tidak diperbolehkan menjadi boleh hukumnya dalam keadaan *dārurat*. Dikarenakan, apabila petani plasma menjual hasil panen kepada perusahaan, maka petani plasma tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena harus menanggung kerugian karena pengembalian hasil panen yang telah membusuk tanpa mendapatkan uang dari hasil panen. Untuk itu, petani plasma berinisiatif menjual hasil panennya kepada tengkulak atau perusahaan lain yang lebih dekat. Hal ini, diperbolehkan oleh hukum syara’, sebagaimana kaidah fikih fikih *adh-dhararu yuzalu*. Dalam keadaan *dārurat* suatu kewajiban boleh ditinggal untuk menolak kesulitan, namun tidak diperbolehkan melampaui batas atau hanya sekedaranya.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Saran untuk Petani Plasma**

Petani plasma hendaklah melaksanakan kewajibannya kepada pihak mitra (perusahaan inti). Jikapun tidak melakukan penjualan hasil panen kepada perusahaan inti dikarenakan kondisi jalan perkebunan, setidaknya petani plasma tetap membayar biaya pengelolaan lahan kepada perusahaan inti dengan datang ke langsung ke kantor PT. Kalimantan Bina Permai. Dikarenakan setelah membayar kredit lahan tersebut petani plasma juga mendapatkan manfaat yaitu sertifikat lahan yang dapat dipergunakan diwaktu mnedatang.

### **2. Saran untuk Perusahaan Inti**

Perusahaan inti seharusnya melakukan kewajibannya dengan merawat jalan perkebunan menuju pabrik CPO dengan baik, sehingga petani plasma dapat menjual hasil panenanya ke pabrik CPO milik perusahaan inti. Dan perusahaan inti juga seharusnya menyiapkan penyelesaian untuk kasus seperti ini tanpa membiarkannya berlarut-larut.

### **3. Saran untuk Peneliti**

Kepada peneliti selanjutnya, saya menyarankan apabila ingin mengkaji suatu hubungan kemitraan seperti ini, sebaiknya peneliti melakukan penelitian dengan mencari dan mentelaah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hubungan kemitraan dan masalah yang akan diteliti untuk mencari ruang (gate) yang belum di teliti oleh peneliti sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004.

### 2. BUKU

A. Zuhdi Muhdlor Ali Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1999.

Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Abdul. R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Alumni, 1986.

Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz: II*, terj. Ahmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah.

Abu al-Husain ibn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyah, *Mu'jam al-Maqayyis fi al-Lugal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.

Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta: Annur Press, 2008.

Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Muassasah al-Risalah, 1999.

Ahmad Subandi, *Yas'al-Naka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*, Jakarta: Lentera, 1999

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Surabaya: Pustaka Progresi, 1997.

- Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015
- Fauzan Zakaria, Pola Kemitraan Inti Plasma, Gorontalo: Ideas Publishing, 2015
- Fithriatus Shaliah, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- H. M. Gazali Suyuti, *Konsep Darurat dalam Al-Quran*, UIN Alauddin: Alauddin Universitas Press, 2011.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1999.
- Jalaluddin ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu’*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi*, Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2001.
- Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metdologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Terj. Muhammad Suhadi, dkk., Jakarta: Ummul Qura, 2012.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Penerbit Intermasa, 1998.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustakan Setia, 2001.
- Rafsandjani, Rieza Firdian, *Pengantar Bisnis Bagi Pemula*, Kautsar Abadi, 2017.
- Ronny Hanityo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 4*, Bandung: PT. Alma' Arif, 1996.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al gensindo, 1994.
- Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT Rajawali, 2010.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2019.

- Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Tri Weda, Raharjo, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha, UMKM, Koperasi dan Korporasi*, Jakad Media Publishing, 2018.
- Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al-Qanun al-Wad'I*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie alKattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wiirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, terj. Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

### 3. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
- Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan usaha Perkebunan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan



#### 4. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Abdul Hamid dan Aris, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap”, *JURNAL DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 17, Nomor 2, Desember 2019, pp. 259-260
- Adinda Prisca Anugerah Puteri dan Faizal Kurniawan, “Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil”, *Jurnal Yuridika* Vol. 30, Nomor 2, Mei 2015, pp. 198-199.
- Amestina Matualage, Sunarru Samsi Hariadi, Paulus Wiryono, “Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dalam Pola Kemitraan Inti Plasma PTPN II Prafi Dengan Petani Suku Arfak di Manokwari, Papua Barat”, *Jurnal JSEP* Vol. 12, Nomor 1, Maret 2019, pp. 27-28,
- Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah, jurnal *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2020, pp. 45
- Beny Septyliyan Primada, Irham Zaki, “Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)”, *Jurnal JESTT* Vol. 2, Nomor 11, November 2015, pp. 967.
- Dwi Nugrohandhini, “Kepastian Hukum Petani Plasma Pada Pola Pembiayaan Kemitraan Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 19, Nomor 2, April 2018, pp. 210-211.
- Gede Mahatma Yogiswara. W, “Tinjauan Yuridis Penyimpangan Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Pola KKPA: Studi Kasus Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit KUD Hasta Karya Bhakti, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah”, *Tesis Universitas Gajah Mada Tahun 2015*
- Indra Kurniawan, Olivia Elfatma, Subakho Aryo Saloko, Heri Setyawan, “The Contribution Of Oil Palm Partnerships To Increased Income Of Plasma Farmers: A Study at PT. Windu Nabatindo Lestari (WNL)”, *Jurnal Buletin Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Haluoleo*, Vol. 23, Nomor 1, Februari 2021, pp. 12-14.
- Iskandar, Satria Putra Utama, Muhammad Faiz Barchia, “Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti-

- Plasma Di PT. Bio Nusantara Teknologi Kabupaten Bengkulu Tengah”, *Jurnal Naturalis* Vol . 7, Nomor 1, Mei 2018, pp. 1-8.
- Kundang Harisma, Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT. Indofood Fryto-Lay Makmur pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik, *Jurnal ISTEK*, vol. 10, Nomor 1, Mei 2017, pp. 105.
- M. Khalifatul Ardhi<sup>1</sup> , Danang Manumono<sup>2</sup> , Rupiati Martini, “Pola Kemitraan di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di PT. Ramajaya Pramukti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau)”, *Jurnal MASEPI* Vol.3, Nomor 1, April 2018, pp. 13-26
- Muhammad Milsa , “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma Antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya), *Jurnal Premise Law Journal* Vol. 4, Nomor1, April 2015. Pp. 23-32.
- Muhammad Topan, Ifrani, “Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat” *Jurnal Al’-Adl*, Vol. 12, Nomor 2, Juli 2020, pp. 267-269.
- Muhammad Topan, Ifrani, M. Yasir Said, G.M. Raja Putra Perdana, “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Program Kemitraan Inti Plasma”, *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, Vol. 5, Nomor 1, April 2020, hlm. 38
- Ndan Imang, Siti Balkis, dan Maliki, “Analisis Implementasi Pola Kemitraan dan Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur”, *Jurnal Pertanian Terpadu* Vol. 7, Nomor 1, Maret 2017, pp. 120
- Ndra Agus Lukman, Munawar Ismail, Sasongko, Dwi Budi, “Palm Oil Plantation Partnership’s Performance in Kuantan Singingi Region”, *Jurnal The International Journal of Accounting and Business Society*, Vol. 27, Nomor 2, August 2019, pp. 109.
- Putra Ardiansyah Nasution, Sri Gunawan, Herry Wirianata, “Evaluasi Kemitraan Inti-Plasma Pada Replanting Perkebunan Rakyat di PT. Sari Lembah Subur Astra Agro Lestari”, *Jurnal AGROMAST*, Vol. 2,1 Nomor, April 2017, pp. 57.
- Ramadhani Alfin Habibie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit”, *Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 10, Nomor 1, 2019, pp. 109-110.

Revy Ardiansyah, Hilmi Aulawi, “Identifikasi Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Inti Plasma”, *Jurnal Kalibrasi* Vol. 17, Nomor 2 (Juni 2019), hlm. 1-9

Rudianto Salmon Sinaga, “Masalah Hukum dalam Perjanjian Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM Dengan Koperasi PGH) Dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Dalam Perkebunan Kelapa Sawit”, *Tesis Universitas Indonesia*, Juli 2011

Suharno, Yuprin A.D., Trisna Anggreini, Model “Kemitraan Inti-Plasma pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat yang dikelola Sepenuhnya oleh Perusahaan Inti (Studi pada KUD Krida Sejahtera di Provinsi Lampung)”, *Jurnal Agrienvi*, Vol. 14, Juni 2020, pp. 30-34

## 5. WAWANCARA

Wawancara bersama S. Sebagai ketua KTH I, selaku Petani Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.

Wawancara bersama Y. sebagai ketua KTH II, selaku Petani Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.

Wawancara bersama Asisten Nursery dan Divisi I, Selaku Perusahaan Inti pada perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu

Wawancara bersama Asisten Plasma, Selaku Perusahaan Inti pada perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu

Wawancara bersama SH. Sebagai ketua KTH IV, Selaku Petani Plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu

Wawancara bersama YN. Sebagai ketua KTH III, Selaku Petani Plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu